



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 30 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Edi Damansyah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 30 Januari 2023, Pukul 13.10 – 13.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Muhammad Nursal

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik. Pemohon, kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor ... Nomor 1/PUU-XXI/2023, ya ... Nomor 2/PUU-XXI/2023, sori. Sidang dalam Perkara Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan ini buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pemohon, mendapat undangan sidang ini daring atau luring?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [00:48]

Kami mendapatkan undangan secara offline, Majelis, tapi kami bermohon untuk sidang online, Majelis.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]

Oh, ya. Kalau tidak salah anu, ya, nanti lain kali kalau anu ... harus 2 hari sebelumnya mengajukan permohonan untuk sidang secara daring, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:11]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

Karena sekarang sudah mulai sidangnya adalah sidang secara luring, ya.

Baik, ini Sidang Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonannya sudah diterima di Kepaniteraan dan kita, Majelis Panel, sudah menerima dan membaca. Oleh karena itu, tidak perlu disampaikan keseluruhan, sampaikan saja pokok-pokoknya. Kemudian di Petitum, dibaca seluruhnya.

Saya persilakan. Ini Saudara Muhammad Nursal, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:44]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]

Ya, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan poin-poin Perbaikan kami mulai dari ... sesuai dengan arahan dan saran dari Majelis Hakim Yang Mulia.

Jadi, yang pertama di Bagian Kewenangan, itu kami hapus semua contoh-contoh putusan yang berkaitan dengan pengujian. Kami hanya memasukkan dua contoh putusan saja.

Kemudian, dasar pengujian yang awalnya lima pasal, itu kami sederhanakan menjadi tiga pasal.

Nah kemudian, di bagian Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Tabel perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya berkaitan dengan substansi di pasal ini, itu kami hapuskan tabelnya. Tetapi, kami tetap narasikan dengan sederhana, yaitu di halaman 13.

Kemudian, di Bagian Pokok Perkara, Yang Mulia. Tadi pengujian ... pasal pengujian kami sederhanakan menjadi tiga pasal saja, yang awalnya menjadi lima pasal.

Kemudian, kami elaborasi mengenai kata "menjabat, pejabat, dan jabatan" itu di halaman 16. Pada pokoknya menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa kata "menjabat" itu sebenarnya kata kerja. Kemudian, orang yang mau menjabat itu disebut dengan pejabat. Makanya dalam literatur yang kami kutip itu, dalam literatur maupun hukum administrasi, yang banyak dibahas itu adalah nomenklatur pejabat.

Nah, kami kutip di ... di Pokok Perkara pendapat ... pendekatan teoritik melalui pendapat Harun Ar-Rasyid. Yang pada pokoknya, menyatakan bahwa pejabat itu adalah genus, umum. Nah, pejabat terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, pejabat tetap. Yang kedua, pejabat sementara yang ... untuk mengisi pejabat tetap yang berhalangan sementara. Kemudian yang ketiga, pejabat yang mengisi jabatan yang lowong. Itu pendekatan teoritik yang dikemukakan oleh Harun Ar-Rasyid.

Sedangkan melalui pendekatan normatif, kami kutip di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Yang Mulia, ternyata di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kata genusnya adalah pejabat pemerintahan, tapi kata spesifiknya itu ada pejabat definitif, ada pejabat pelaksana harian, ada pejabat pelaksana tugas. Jadi, pendekatan normatif, pendekatan teoritik pada pokoknya pejabat itu adalah genus, sehingga masih dapat dimaknai ganda, masih dapat ditafsirkan termasuk ditafsir menjadi pelaksana tugas, pejabat pelaksana tugas maupun pejabat definitif.

Kemudian, Yang Mulia, seperti saran Yang Mulia bahwa di Halaman 19, kami menyampaikan matriks perbedaan antara pejabat

definitif, kemudian kata "pelaksana tugas," nomenklatur pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat dan pejabat sementara.

Saya sedikit menyampaikan, Majelis, karena menurut kami ini yang poin penting yang menjadi masukan semua Majelis Hakim, yaitu 5 jabatan ... 5 term ini, itu kami gambarkan siapa subjeknya dan dalam keadaan apa dia bisa diisi jabatan itu? Misalnya, definitif itu cara pengisiannya 3 ... 3 keadaan, kemudian pelaksana itu 1 keadaan, dan subjeknya wakil kepala daerah. Dan khusus untuk pelaksana tugas, itu term yang digunakan oleh wakil kepala daerah mewakili pejabat definitif yang berhalangan sementara atau yang diberhentikan sementara. Sementara pelaksana harian itu bisa dua subjeknya, wakil kepala daerah atau sekda, ASN dari sekda.

Kemudian, nah ini yang banyak, Yang Mulia, yang pejabat, pejabat itu bisa 5 keadaan muncul pejabat dalam undang-undang pemerintahan daerah maupun undang-undang pemilihan. Jadi, kami gambarkan di sini 5 keadaan. Sebenarnya ada satu lagi keadaan, yaitu pejabat untuk daerah yang di DOB, tapi pada prinsipnya sama dengan pejabat yang kami sampaikan di sini.

Kemudian yang terakhir, PJS. PJS juga kami sampaikan istilah ini kapan terjadi atau pengisian PJS tersebut. Kemudian kewenangan nampak di sini, sangat nampak bahwa apa kewenangan pejabat definitif, apa kewenangan pelaksana tugas, apa kewenangan pejabat, termasuk hak dan masa jabatannya. Itu tambahan matriks kami, Yang Mulia.

Kemudian, sedikit kami narasikan tabel tersebut, tabulasi tersebut mengenai PLT, PLH, PJS yang pada pokoknya bahwa kewenangan antara pejabat definitif dengan pejabat pelaksana tugas itu, itu tidak sama. Pendekatan hukum administrasi, baik teoritik maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan di Pasal 14 itu, pada pokoknya menyatakan PLT itu adalah misi kewenangannya mandator. Nah, ketika dia mandat, maka dia tidak boleh melaksanakan kewenangan lain yang di luar kewenangan ... dia hanya mewakili, dia hanya sifatnya mandator, sifatnya hanya mewakili. Kemudian, di undang-undang pemerintahan daerah sendiri yang diderivasi melalui PP-nya jelas kami kutip perbedaan antara kewenangan pelaksana tugas dengan pejabat definitif, termasuk hal-hal yang strategis seperti melakukan mutasi, perizinan, kebijakan pemekaran daerah, dan lain sebagainya itu menjadi pembeda antara pejabat definitif dengan pejabat pelaksana tugas, termasuk dengan pejabat, Yang Mulia.

Nah, kemudian juga ada masukan, kami sudah narasikan tentang original intent Pasal 7 ... 7 ayat (2) huruf n ini pada pokoknya menyatakan bahwa pembentuk undang-undang pada saat itu hanya melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2009 itu, sehingga untuk melacak original intent dari Pasal 7 huruf 2n[sic!] ini tentu kita harus melihat keadaan lahirnya putusan MK. Nah, kami

menarasikan di halaman 25-26 itu pada pokoknya kalau melacak keadaan lahirnya putusan MK pada saat itu tahun 2022 itu, yang diuji atau yang disajikan oleh Pemohon pada saat itu adalah kewenangan jabatan definitif, sehingga menurut Pemohon di narasi 25-26 itu bahwa sesungguhnya pun MK dalam putusannya memaknai pejabat itu hanyalah pejabat definitif. Kemudian, kalau dikontekstualisasi dengan pasal ... ayat ... pasal persamaan di hadapan pemerintahan, Yang Mulia, pada pokoknya kami menarasikan itu bahwa karena kewenangan tidak sama karena pejabat definitif maupun pejabat pelaksana tugas diberikan bukan tidak diberikan kesempatan yang sama tentu tidak boleh diperlakukan yang sama. Sehingga jabatan ... masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (7)[sic!] itu tidak boleh dihitung sama dan hanya diperuntukkan untuk pejabat definitif.

Terakhir, Yang Mulia, Petitem. Kami sudah menyederhanakan Permohonan ini yang seperti saran Yang Mulia, dari 40 halaman menjadi 31 halaman. Kemudian, kata "definitif" kami sudah cek di KBBI maupun perundang-undangan yang benar adalah kata "definitif", itu juga kami sudah ubah mudah-mudahan tidak ada yang luput.

Kemudian, yang terakhir, Petitem, Yang Mulia, kami ada perubahan, Yang Mulia. Perubahannya (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:02]

Ya, dibaca keseluruhan Petitemnya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [10:24]

Jadi, kami hapus.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:25]

Ya, dibaca keseluruhannya saja, langsung.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [10:28]

Oh, ya. Petitem. Berdasarkan keseluruhan penjabaran fakta dan uraian dalil-dalil hukum Permohonan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa serta mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagaimana Petitem Pemohon di bawah ini.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata "menjabat, belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota tidak dimaknai 'hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif'."

3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Muhammad Nursal, S.H.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:00]

Ya, terima kasih, Pak Nursal. Jadi, Perbaikan Permohonan, baik secara tertulis maupun secara lisan sudah kami terima.

Prof. Saldi, ada tambahan? Cukup?

Yang Mulia Pak Daniel? Cukup? Ya.

Dari kita cukup, ada lagi yang akan ditambahkan, Pak Nursal?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [12:24]

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:26]

Baik. Kalau begitu ini sudah kita terima dan akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk dibahas. Dan bagaimana hasil dari laporan kita akan diputus oleh RPH. Kelanjutannya, Saudara Pemohon tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [12:54]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:54]

Baik. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-17, betul?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [13:02]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:03]

Baik. Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Jadi, Saudara tinggal menunggu hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti akan diberitahukan melalui Kepaniteraan selanjutnya.

Ada yang akan disampaikan lagi atau sudah cukup?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [13:21]

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:22]

Baik. Kalau begitu sidang sudah selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.24 WIB

Jakarta, 30 Januari 2023
Panitera,
Muhidin

